

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN IZIN TEMPAT HIBURAN  
DI KOTA MEDAN KAITAN DENGAN PENDAPATAN  
DAERAH (STUDI KASUS PADA DINAS  
PARIWISATA KOTA MEDAN)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**RUBEN. E. H. SIANTURI  
128400040**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN IZIN TEMPAT HIBURAN  
DI KOTA MEDAN KAITAN DENGAN PENDAPATAN  
DAERAH (STUDI KASUS PADA DINAS  
PARIWISATA KOTA MEDAN)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**RUBEN. E. H. SIANTURI  
128400040**

*Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan  
Gelara Sarjana Di Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2014**

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 31 Juni 2014



(Ruben. E. H. Sianturi)

128400040

**ABSTRAKSI**  
**TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN IJIN TEMPAT HIBURAN**  
**DI KOTA MEDAN KAITAN DENGAN PEMBANGUNAN**

**DAERAH**

**(Studi Di Dinas Parawisata Kota Medan)**

**OLEH :**

**RUBEN E.H.S**

**NPM. 12 840 0040**

**BIDANG HUKUM ADMINISTRASI NEGARA**

Banyak hal yang terjadi disaat pengurusan perizinan usaha rekreasi di kota Medan, diakibatkan karena adanya retribusi juga dapat diartikan sebagai pungutan yang dilawan oleh pemerintah sebagai akibat adanya kontrak prestasi yang diberikan oleh PEMDA atau pembayaran tersebut. Skripsi ini "TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN IZIN TEMPAT HIBURAN DI KOTA MEDAN KAITAN DENG PEMBANGUNAN DAERAH " dan peranan hukumnya berdasarkan pasa 15 keputusan Walikora Medan Nomar 16 Tahun 2003.

Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah apa saja yang menjadi latar belakang syarat -syarat untuk pengurusan perizinan usaha rekreasi di kota Medan. Dalam Penelitian ini Peneliti menggunakan metode normatif.

Penelitian keputusan dilakukan dengan pengumpulan bahan – bahan pustaka yang ada, Literatur, Karya Ilmiah dan peraturan perundang - undang. Oleh karena itu, untuk dapat dipungut pada suatu daerah / kabupaten / dan kota, pemerintahan daerah harus menerbitkan peraturan daemh tentang katel.

Namun pada prakteknya, didalam melakukan tinjauan terhadap pemberian izin tempat rekreasi d/écota medan. Disini diperlukan kerja sama yang baik antara pengusaha dengan pemerintah untuk pengurusan surat izin usaha pariwisata. Dengan syaren - syarat yang diberikan oleh pengusaha dapat memberikan izin usaha kepada pengusaha

**Kata Kunci : *Pemberian Izin Tempat Hiburan***

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa telah melimpahkan rahmat, tauik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian tingkat Saljana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini berjudul “Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Tempat Hiburan Di Kota Medan Kaitan Dengan Pembangunan Daerah (Studi Di Dinas Pariwisata Kota Medan)”

Di dalam menyelesaikan skripsi ini, telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih yang sebesar-besarnya kepada :


1. Bapak Prof. Dr. H.A. Matondang, MA, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, M.H, selaku Dekan pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
3. Bapak Tautiq Siregar, SH, M.Hum.selaku Dosen Pembimbing I.
4. Ibu Anggraeni Atmei Lubis, SH, M.Hum.selaku Dosen Pembimbing II.
5. Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
6. Rekan-rekan se-almamater di Fakultas Hukum dan umumnya di Universitas Medan Area, yang telah meluangkan waktu dan dorongan bagi penulis untuk segera menyelesaikan perkuliahannya.

Terkhusus rasa terima-kasih yang tiada terhingga kepada kedua orangtua atas kasih dan sayangnya Selama diterima penulis. Do'a dan restunya tetap penulis harapkan bagi kehidupan penulis di masa depan. semoga kebersamaan yang dijalani ini tetap menyertai kita selamanya.

Demikianlah, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua,

Medan, Agustus 2013  
Penulis

**Ruben E.H.S**  
**NPM. 12 840 0040**



## DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR .....	halaman
DAFTAR ISI .....	iii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	5
B. Alasan Pemilihan Judul .....	6
C. Permasalahan .....	10
D. Hipotesa .....	10
E. Tujuan Penelitian .....	11
F. Metode Pengumpulan Data .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	12

### BAB II TINJAUAN UMUM TERHADAP PEMBERIAN IZIN

#### REKREASI

A. Pengertian Izin dan Perijinan.....	
B. Pengertian Rekreasi dan Tempat Rekreasi .....	
C. Perizinan Dari Pemerintah .....	
D. Tempat Wisata.....	



E. Tempat Wisata .....	18
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TERHADAP PENDAPATAN DAERAH .....</b>	<b>22</b>
A. Pengertian Pendapatan Daerah .....	22
B. Jenis Pendapatan Daerah .....	27
C. Retribusi Daerah .....	33
<b>BAB IV TINJAUAN TERHADAP PEMBERIAN IZIN TEMPAT REKREASI DI KOTA MEDAN KAITAN DENGAN PENDAPATAN DAERAH .....</b>	<b>41</b>
A. Prosedur dan Syarat-syarat Pemberian Izin Tempat Rekreasi di Kota Medan .....	41
B. Pemberian Izin Tempat Rekreasi di Kota Medan Kaitannya dengan Pendapatan Asli Daerah .....	37
C. Kasus dan Tanggapan Kasus .....	61
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>70</b>
A. Kesimpulan .....	41
B. Saran .....	37
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	



## BAB I

### PENDAHULUAN

Era reformasi yang telah terjadi membawa hikmah positif bagi daerah selama ini dominasi pusat terhadap daerah itu kuat sehingga menimbulkan ketimpangan perekonomian antar daerah, tuntutan daerah untuk mengarahkan sistem sentralistik kepada sistem desentralisasi menuju otonomi daerah makin kuat.

Sejak diberlakukannya era otonomi daerah pada Januari 2001, gema otonomi daerah semakin gencar baik merupakan retorika elit politik maupun para pelaksana daerah yang tidak sabar untuk melaksanakan kebijakan itu. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, yang menjadi dasar hukum pelaksanaannya dimana otonomi memberikan kebebasan pada pemerintahan kabupaten atau pemerintahan kota untuk mengatur dirinya sendiri.

Otonomi memberi peluang bagi daerah untuk memberdayakan sumber daya baik fisik ataupun non fisik yang ada diwilayahnya. Pembagian hasil ekonomi yang tidak merata selama ini memicu tuntutan diberlakukannya otonomi daerah terutama oleh daerah yang kaya akan sumber daya alam. Undang-undang tersebut sekarang telah resmi berlaku, maka telah resmi pula berlangsung proses pergeseran bandul pendelegasian dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dengan kata lain desentralisasi lebih besar porsi pada undang-undang tersebut dibanding dengan undang-undang pendahulunya.

Suatu tantangan tersendiri yang dihadapi oleh daerah. Sebelum adanya reformasi pemerintah pusat terlalu dominan terhadap pemerintah daerah, sehingga pemerintah pusat seringkali mematikan inisiatif dan prakarsa daerah yang lebih mengetahui tentang kebutuhan daerahnya sendiri. Hal ini dibuktikan dengan adanya harapan dari pemerintah daerah untuk membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerahnya sendiri sesuai dengan harapannya reformasi.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Melalui otonomi ini diharapkan kabupaten dan kota akan lebih mandiri dalam menentukan kegiatannya, Serta mengidentifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya maupun dalam mengelola pembangunan didaerahnya masing-masing sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Jo Undang-Undang No. 12 Tahun 2008, kewenangan daerah menjadi lebih luas dalam mengatur pemerintahanya sendiri, kecuali enam bidang tertentu yang tetap menjadi kewenangan pemerintah pusat yaitu politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Pengembangan pada daerah kabupaten maupun kota menurut undang-undang tersebut diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, peran Serta masyarakat, pemerataan dan keadilan Serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Ali Faried. 1997. *Hukum Tata Pemerintahan dan Proses Legislatif*  
Indonesia. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ashiddiqie Jimly. 2007. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: PT.  
RajaGrafindo Persada.
- Darurnurti, Krishna, D. 2000- *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran  
dan Pelaksanaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Indrati S., Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi  
dan Materi Muatan (Buku I)*. Jakarta: Penerbit Kanisius.
- Ihza Mahendra Yusril. 1996. *Dinamika Tata Negara Indonesia*. Jakarta:  
Gema Insani.
- Lubis Solly. 2008. *Hukum T ata Negara*. Bandung: Mandar Maju.
- Mahfud MD Mohd. 2001. *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*.  
Jakarta: Asdi Mahasatya.
- Mardjasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*  
Yogyakarta.
- Muis Abdu1. 1990. *Metode Penulisan dan Metode Penelitian Hukum*. Medan:  
Fakultas Hukum USU.
- Philipus Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Raiqvrat di Indonesia*. Surabaya  
Penerbit Bina Ilmu
- Riwu Kaho, Yosef. 1991. *Analisa Hubungan Pemerintah Pusat dan  
Daerah di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara
- Widjaja A. W.. 2002. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: Raja

Grafmdo Persada.

**Internet**

Dewa, “Hukum Perizinan”, melalui [www.warta.com](http://www.warta.com), diakses pada tanggal 13 Maret 2013.

“Fungsi dan Arti Perijinan”, melalui [www.google.com](http://www.google.com), diakses 'pada tanggal 13 Maret 2013. '

**Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

Keputusan Walikota Medan Nomor 16 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Perda tentang Retribusi Ij in Usaha Pariwisata

Perda Nomor 31 Tahun 2002 tentang Ijin Tempat Rckreasi dan Olahraga.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah